

Sorong, 28 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Sorong Terhadap Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Petronela Kambuaya dan Drs. Hermanto Nomor Urut 1.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

<b>DITERIMA DARI :</b> BAWASLU.....
<b>No.</b> 264 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
<b>Hari :</b> KAMIS
<b>Tanggal:</b> 30 - 1 - 2025
<b>Jam :</b> 11.08 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama :** Abdul Kadir Kelosan  
**Jabatan :** Ketua Bawaslu Kota Sorong  
**Alamat Kantor :** Jln. Basuki Rahmat Km.12,5 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung - Kota Sorong.  
Nomor Telepon Kantor : 082280376541  
email : bawaslukotasorongpb.13@gmail.com
- Nama :** Julce Ivone Sahureka  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Kota Sorong  
**Alamat Kantor :** Jln. Basuki Rahmat Km.12,5 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung - Kota Sorong.  
Nomor Telepon Kantor : 082280376541  
email : bawaslukotasorongpb.13@gmail.com
- Nama :** Nirma Tindoy  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Kota Sorong  
**Alamat Kantor :** Jln. Basuki Rahmat Km.12,5 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung - Kota Sorong.  
Nomor Telepon Kantor : 082280376541  
email : bawaslukotasorongpb.13@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Sorong, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Petronela Kambuaya dan Drs. Hermanto Nomor Urut 1 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara dari termohon serta rekomendasi Bawaslu Kota Sorong adanya temuan daftar pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan serta jumlah pemilih antara calon Walikota dan pemilih calon Gubernur pada 6 Distrik di 13 TPS (Angka IV angka 1 - 2 dan angka 23 - 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 452/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 29 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota sorong agar dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Sorong, wajib mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 BAB V Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. **[Vide Bukti PK.39.6-1]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 114/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat pleno tingkat Kota Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyarankan pada Bawaslu Kota Sorong agar mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan pada KPU kota Sorong.

Setelah menerima masukan dari Bawaslu Provinsi akhirnya Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong mendapatkan ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. **[Vide Bukti PK.39. 6-2].;**

DISTRIKI/ KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
KLAURUNG	KLABLIM	2
SORONG KEPULAUAN	RAAM	1
	SOP	1
SORONG MANOI	REMU SELATAN	2
	KLASABI	1
SORONG TIMUR	KLAWALU	3
	KLAWALU	4
	KLAMANA	3
	KLAMANA	4
	KLAWUYUK	4

SORONG UTARA	SAWAGUMU	901
	SAWAGUMU	4
SORONG BARAT	RUFEI	7

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya surat rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Operator KPU Kota Sorong langsung melakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih pada 6 Distrik, kecuali TPS 901 Lokasi Khusus Lapas dan perbaikan data pemilih tanpa merubah jumlah perolehan suara Pasangan calon setelah itu Ketua KPU Kota Sorong langsung mengesahkan hasil Berita Acara D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di tingkat Kota Sorong serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Kota Sorong. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sesuai dengan Model D Hasil Kabko-kwk-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.39.6-3]**;

Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat	
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
	Pemilih Tetap	JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih							

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7280	8085
	PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
	JML	7142	4820	25845	15544	14585	16126
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	16	1	13
	PR	0	2	10	14	3	22
	JML	0	3	22	30	4	35
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	96	29
	PR	18	42	160	201	101	38
	JML	35	75	330	380	197	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7605	7377	8127
	PR	3572	2564	12760	8349	7409	8101
	JML	7177	4898	26197	15954	14786	16228

Model D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat
A	DATA PEMILIH						

Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
	PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
	JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih						
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7357	8085
	PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
	JML	7142	4820	25845	15544	14662	16126
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	18	1	18
	PR	0	3	11	16	2	28
	JML	0	4	23	34	3	46
3. Jumlah Pemilih Tambah yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	98	29
	PR	18	42	160	201	102	38
	JML	35	75	330	380	200	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+ B4)	LK	3605	2334	13437	7607	7456	8132
	PR	3572	2565	12761	8351	7409	8107
	JML	7177	4899	26198	15958	14865	16239

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petronela Kambuaya dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim	50.255
3	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM dan Muhammad Said	19.033
4	Auguste C.R Sagrim, ST dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
<b>Total Surat Suara Sah</b>		<b>122.904</b>

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan temuan *money politic* oleh Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh seorang yang bernama Muslim dkk mengarahkan agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka IV angka 6 s.d 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Sorong dalam pengawasan tahapan masa tenang ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.39.6-4] dan dituangkan dalam Formulir Temuan serta diregistrasi dengan Nomor 01/REG/TM/PW/KOTA/ 38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.39.6-5]. Bawaslu Kota Sorong melalui sentra Gakkumdu merekomendasikan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan dengan Nomor: 457/PP.01.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya

diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang Pemilihan [Vide Bukti PK.39.6-6]. Bawaslu Kota Sorong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penerusan tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Pengadilan Sorong nomor perkara 295/Pid.Sus/2024/PN Son Tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, nomor perkara 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta nomor perkara 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) terdakwa yakni pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan Bawaslu Kota Sorong melakukan pengawasan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [Vide Bukti PK.39.6-7];

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Tim Gakkumdu melakukan Patroli Masa Tenang yang terbagi dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengawas Pemilu serta mendapat informasi bahwa adanya praktek *money politic* yang telah dilakukan oleh dua orang warga dengan cara membagi-bagikan amplop di depan hotel Darevan Jl. Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Dari hasil temuan didapati kantong plastik warna biru berisi amplop berwarna putih dengan jumlah yang diikat

menggunakan karet gelang yang akan dibagikan untuk memilih salah satu pasangan calon. Dengan ditemukannya dugaan pelanggaran tindak Pidana politik uang, maka tindak lanjut Bawaslu Kota Sorong dalam penanganan pelanggaran yang terindikasi pelanggaran pidana pemilihan dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Kota Sorong sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK.39.6-4].**

2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dari hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/ 38.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Tim Patroli Sentra Gakkumdu mengamankan 2 (dua) orang yang diduga menjadi pelaku memberi dan penerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berisi amplop berwarna putih. **[Vide Bukti PK.39.6-5].**

- 1.1. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama untuk Temuan Nomor: 01/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong Berpendapat Temuan Pelanggaran Politik Uang pada saat Patroli masa tenang menjelang pencoblosan mengandung unsur pelanggaran Pidana Pemilihan, Unsur Kepolisian berpendapat bahwa temuan Tim Sentra gakkumdu dan Bawaslu Kota Sorong terkait Pasal 187A berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diduga melakukan pelanggaran politik uang, Unsur Kejaksaan berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh 2 (Dua) terduga pelaku termasuk dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terindikasi pelanggaran politik uang, bahwa dua orang terduga pelaku masih perlu dilakukan pendalaman saksi-saksi. bahwa kesimpulan dan rekomendasi Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 atas temuan Bawaslu Kota Sorong dengan Terlapor Muslim dan Rahmat yang diduga melakukan Tindak Pidana

Pemilihan berupa pelanggaran Politik Uang berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan, **[Vide Bukti PK.39.6-8]**

- 1.2. Bawaslu Kota Sorong melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa dari hasil pengawasan ditemukan 2 (dua) orang yang di duga melakukan pelanggaran dan selanjutnya Bawaslu Kota Sorong melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang atas nama Rahmat dan Muslim bahwa dari hasil klarifikasi ditemukan 1 (satu) orang atas nama Yusuf yang diduga menjadi pemberi amplop kepada Muslim, selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi terhadap terlapor Yusuf, ditemukan 1 (satu) terlapor baru atas nama S.Abd Mannan yang diduga sebagai pemberi amplop kepada terlapor Yusuf, Sehingga Bawaslu berkesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) orang terlapor atas nama Rahmat, Muslim, Yusuf, dan S.ABD. Manan. Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan pelanggaran tersebut ke penyidikan Sentra gakkumdu Polresta Sorong Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.39.6-9];**
- 1.3. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua Nomor: 02/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Pendapat Bawaslu Kota Sorong melimpahkan pelanggaran tersebut ke penyidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan, unsur Kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan barang bukti, alat bukti dan keterangan yang diperoleh keempat terlapor telah melanggar Pasal 187A ayat (1), Pasal 73 ayat (4), Pasal 187A ayat (2), Unsur Kejaksaan berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) pelaku yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemilihan yang terindikasi pelanggaran politik uang, bahwa kami meminta dalam hal penanganan perkara ini terdapat ahli pidana yang dapat menjelaskan terkait unsur pidana yang disangkakan dikaitkan dengan kronologi perbuatan tindak pidana, bahwa temuan dugaan pelanggaran dengan nomor

01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 berdasarkan alat bukti, keterangan yang diperoleh dimana terdapat 4 (empat) orang terlapor terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan dimana terlapor melanggar Pasal 187A ayat (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 telah memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, sehingga Sentra Gakkumdu Kota Sorong melanjutkan ke tingkat Penyidikan. **[Vide Bukti PK.39.6-10];**

- 1.4. Bawaslu Kota Sorong membuat pemberitahuan status temuan pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya temuan dengan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 dengan 4 (empat) terlapor yaitu Rahman, Muslim, Yusuf dan S.ABD.Mannan ditindaklanjuti dilanjutkan ke penyidikan oleh sentra Gakkumdu. **[Vide Bukti PK.39.6-11];**
- 1.5. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan Rekomendasi Penerusan Tindak Pidana Pemilihan dengan Formulir A.15 Nomor 457/PP.01.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sorong merekomendasikan untuk melanjutkan ke tingkat penyidikan. **[Vide Bukti PK.39.6-6];**
- 1.6. Bawaslu Kota Sorong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA

SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 1 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.39.6-12**];

- 1.7. Berdasarkan hasil Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Sorong Tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong berpendapat bahwa berkas perkara tersebut yang ditangani oleh penyidik dapat diserahkan ke penuntut umum, unsur kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara tersebut penyidik berkesimpulan dapat dilakukan penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada Penuntut Umum, Bahwa unsur Kejaksaan berpendapat bahwa sebelum dilaksanakan Tahap I (pengiriman berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum) agar dilakukan pemeriksaan berkas perkara bersama rekan-rekan dari Bawaslu dan Kepolisian, bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/885/XII/2024/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat tanggal 01 Desember 2024 agar Berkas Perkaranya diserahkan ke Penuntut Umum (Tahap I) dan sebelum dilaksanakan Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum agar dilakukan pemeriksaan Berkas Perkara bersama rekan-rekan Bawaslu dan Kepolisian jika terdapat kekurangan baik secara formil dan materil agar dilengkapi. [**Vide Bukti PK.39.6-13**];
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Pengadilan Sorong nomor perkara 295/Pid.Sus/2024/PN Son Tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, nomor perkara 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta nomor perkara 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) terdakwa yakni pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan, Bawaslu Kota Sorong melakukan pengawasan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. **[Vide Bukti PK.39.6-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi money politik yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan atau tim pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang notabenenya adalah istri ketua RT dengan membagikan sejumlah uang di TPS 01 Malanu (Angka IV angka 12 s.d 16). Bahwa terdapat mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 02 (Angka IV angka 20). Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota Sorong, termohon keberatan dan tidak bersedia jika pemohon dan pasangan calon 03 dan 04 hendak meminta untuk memperlihatkan daftar hadir dari setiap TPS di 10 Distrik Kota Sorong (Angka IV angka 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1). Bawaslu Kota Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.39.6-14]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak ada perbuatan melawan Hukum, dengan alasan tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. YANTI KAPISA memberikan amplop yang diduga berisi uang kepada saksi BOAS GEDI dan VICKY WATIMENA, Terlapor Sdri. YANTI KAPISA telah diundang untuk dilakukan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir. Undang-Undang Nomor 10 tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak diatur mengenai In Absensia Terlapor sehingga dalam hal ini Terlapor wajib hadir, Tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, Tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum di TPS 3 Kelurahan Matalamagi. **[Vide Bukti PK.39.6-15];**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 025/LHP/Dis-Sorong Utara/11/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan di empat kelurahan yakni kelurahan Malanu (16 TPS), Kelurahan Matalamagi (13 TPS), Kelurahan Sawagumu (14 TPS), dan Kelurahan Malasilen (7 TPS). dengan mendatangi lokasi TPS pada pukul 17.00 WIT s.d 00.15 WIT bahwa tidak ditemukan kegiatan-kegiatan kampanye atau pertemuan terbatas yang melibatkan warga masyarakat setempat dengan pasangan calon atau tim pasangan calon tertentu . **[Vide Bukti PK.39.6-16].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pada sekitar jam 12.00 terjadi mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi, tetapi (KPPS, PTPS, dan Saksi) menolak para massa untuk mencoblos di TPS, dengan alasan karena mereka tidak mampu menunjukkan identitas (KTP) mereka, kalau mereka adalah warga di RT TPS tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian massa pun bubar dengan sendirinya **[Vide Bukti PK.39.6-17].**
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong. sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 111/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada para saksi sebelum

perolehan suara distrik Klaurung ditetapkan. Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 menyatakan untuk daftar hadir segera dibuka, Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 menyatakan bahwa 12 TPS yang menjadi keberatan dibuktikan untuk membuka kotak suara untuk mengambil daftar hadir, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan tidak menerima dan untuk daftar hadir segera dibuka, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan saran perbaikan untuk segera dilakukan pembetulan. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat daftar hadir untuk disaksikan secara bersama dan dilakukan pembetulan maka Ketua KPU Kota sorong menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara jenis Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung. **[Vide Bukti PK.39. 6-18]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 113/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebelum pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik, KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon, Saksi Pasangan calon nomor urut 1 menolak rekapitulasi perolehan suara karena diduga kuat terjadi kecurangan, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon 3 menyatakan sesuai dengan keberatan yang diberikan yaitu di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11, Kelurahan Rufei dilakukan perbaikan, kelurahan puncak cendrawasih dilakukan perbaikan, meminta untuk dibuka sirekap untuk melihat daftar hadir dan menolak rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan menerima, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Kota Sorong menunjukan daftar hadir, sesuai saksi yang disampaikan. selanjutnya KPU Kota Sorong melakukan skorsing untuk pengambilan kotak suara sesuai dengan keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 yakni kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS 04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11. Selanjutnya Bawaslu Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Ketua Panwas Distrik Sorong Barat untuk menyampaikan pernyataan bahwa Ketua Panwas Distrik Sorong

Barat baru mengetahui ketika pleno tingkat Distrik dilakukan dan pengawas TPS juga tidak diberikan daftar hadir atau fotocopy untuk membuat analisa dan akan memanggil KPPS untuk meminta keterangan terkait hal tersebut. **[Vide Bukti PK.39.6-19];**

5. Bahwa Bawaslu kota Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya, pelapor melaporkan 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilihan yakni pertama adalah mobilisasi masa untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2 atas nama Septinus Lobat dan Anshar Karim di TPS 3 kelurahan Matalamagi Distrik/Kecamatan Sorong Utara. Dugaan pelanggaran kedua yakni Politik Uang yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 02 (Septinus Lobat dan Anshar Karim) dan atau Tim Pemenangan yang membagikan sejumlah uang di lingkungan TPS 1 kelurahan Malanu Distrik/Kecamatan Sorong Utara. **[Vide Bukti PK.39.6-14];**

- 5.1. Bawaslu Kota Sorong melakukan kajian awal nomor: 03/LP/PW/Kota/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan belum dapat diregistrasi sehingga ditindaklanjuti dengan meminta pelapor agar melengkapi laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.39.6-20].**
- 5.2. Bawaslu Kota Sorong memberikan surat nomor 460/PS.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 29 November 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor yang pada pokoknya Laporan belum memenuhi unsur Formil dikarenakan tidak adanya nama Terlapor dalam laporan tersebut dan barang bukti yang belum diserahkan ke Bawaslu Kota Sorong, terhadap kekurangan tersebut harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. Pelapor melakukan perbaikan laporan Tanggal 30 November 2024 dengan tanda terima perbaikan laporan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/VII/2024, dan yang pelapor lakukan perbaikan adalah identitas terlapor atas nama Yanti Kapisa dan

barang bukti yaitu 2 (dua) amplop berisi uang 2 (dua) lembar masing-masing Rp. 100.000 [Vide Bukti PK.39.6-21].

5.3. Bawaslu kota Sorong meregistrasi laporan dugaan pelanggaran money politik dan mobilisasi masa dan kemudian melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu untuk laporan nomor: 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong berpendapat bahwa adanya dugaan pelanggaran pidana money politik pada pemilihan, namun kurangnya bukti-bukti sehingga perlu adanya mencari dan menemukan bukti-bukti baru dalam klarifikasi, unsur Kepolisian berpendapat bahwa agar segera dilakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dilaporkan guna mengetahui persitiwa yang sebenarnya terjadi, unsur Kejaksaan berpendapat bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut masih diperlukan klarifikasi tambahan terhadap saksi-saksi tambahan serta terlapor, bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh terlapor, namun masih kurangnya alat bukti dan barang bukti sehingga perlu adanya keterangan dan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan terjadinya pelanggaran pidana pemilihan, serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan. [Vide Bukti PK.39.6-22].

5.4. Bawaslu kota Sorong melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/38.06/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran politik uang terlapor atas nama Yanti Kapisa terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) dan terhadap dugaan pelanggaran mobilisasi massa tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa pelanggaran mobilisasi massa, serta Bawaslu Kota sorong merekomendasikan untuk meneruskan tindak Pidana Pemilihan ke proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian Anggota Sentra Gakkumdu dan menghentikan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yaitu Mobilisasi Massa untuk memilih lebih dari 1 TPS

di TPS 03 Matalamagi Distrik Sorong Utara. **[Vide Bukti PK.39.6-23]**.

- 5.5. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua nomor: 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya pendapat Bawaslu Kota Sorong berdasarkan uraian kejadian dan fakta-fakta Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yaitu Mobilisasi Masa untuk memilih lebih dari 1 TPS di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara dan Merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran politik uang untuk diteruskan ke tindak pidana pemilihan kepada pihak kepolisian, Unsur Kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan didapatkan fakta-fakta bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. Yanti Kapisa memberikan amplop yang di duga berisi uang kepada saksi Boas Gedi dan Vicky Watimena, bahwa terlapor sdri. Yanti Kapisa telah di undang untuk dilakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir, Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengatur mengenai pemeriksaan In Absentia terhadap terlapor sehingga berlaku ketentuan umum bahwa terlapor wajib hadir dan dilakukan pemeriksaan di bawa sumpah, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap laporan belum di dapatkan minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, unsur Kejaksanaan berpendapat bahwa bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan masih dibutuhkan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa terlapor sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut tetapi tidak hadir dalam klarifikasi, bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 003/REG/LP/PW/Kota/38.06/XII/2024 Tanggal 29 November atas nama pelapor JATIR YUDA MARAU dengan terlapor YANTI KAPISSA yaitu Dihentikan Karena Tidak Cukup Bukti

dan terhadap Mobilisasi Massa Dihentikan karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum. [Vide Bukti PK.39.6-24].

- 5.6. Bawaslu kota Sorong membuat Formulir A.17 yakni pemberitahuan status laporan nomor 472/PP.02/K.PB-13/12/2024 kepada pelapor pada Tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya status laporan dengan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XIU/2024 Dihentikan karena tidak ada perbuatan melawan Hukum, dengan alasan tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. YANTI KAPISA memberikan amplop yang diduga berisi uang kepada saksi BOAS GEDI dan VICKY WATIMENA, Terlapor Sdri. YANTI KAPISA telah diundang untuk dilakukan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak diatur mengenai In Absensia Terlapor sehingga dalam hal ini Terlapor wajib hadir, Tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, Tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum di TPS 3 Kelurahan Matalamagi. [Vide Bukti PK.39.6-15];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat surat suara yang sudah tercoblos atas nama pasangan calon nomor urut 2 pada saat pemilihan atas nama Marlin Toisuta menggunakan suara di TPS 01 kelurahan Remu distrik sorong (Angka IV Angka 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pokok Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan dengan Nomor 435/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Sorong Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada Pokoknya KPU Kota Sorong dalam melaksanakan Pemungutan Suara mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa pada Pasal 3 Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Meliputi huruf (a) persiapan Pemungutan Suara, untuk itu Bawaslu Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahannya menghimbau kepada KPU. Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.39.6-25]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Remu Distrik Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.06.58/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pengawasan di TPS berjalan dengan dengan baik mulai dari pukul 07.00 WIT Sampai Selesai pada Pukul 13.00 WIT, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. **[Vide Bukti PK.39.6-26]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melakukan keberatan/menolak pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada distrik sorong barat kelurahan Klawasi dan Pal Putih (Angka IV Angka 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong :

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 452/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota sorong agar dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Sorong, Wajib Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 BAB V Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 25. 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 [**vide Bukti PK.39.6-1**];
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Distrik Sorong Barat Tanggal 30 November s.d 1 Desember 2024 sebagai berikut : [**Vide Bukti PK.39.6-27**];
  - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sorong Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya kelurahan Pal Putih TPS 001 Ada Kejadian khusus, Pada Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi dan Kota Sama, dan Jumlah Daftar Hadir tidak sesuai dengan Jumlah Pemilih (Jumlah Pemilih 359, Jumlah Daftar Hadir 319), TPS 002 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 003 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 004 Ada Kejadian Khusus, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan DPTB berjumlah 34, TPS 005 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 006 Hasilnya sesuai dengan C. Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 007 Ada Kejadian Khusus, Ada selisih Jumlah antara Daftar Hadir dan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (daftar pemilih berjumlah 373, dan daftar hadir berjumlah 354). D.Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 008 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 009 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS.

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sorong Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 163/LHP/PM.01.02/K.PB-13.08/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Pada saat hasil perhitungan Suara Kelurahan Klawasi terdapat beberapa kejadian khusus diantaranya pada TPS 004 terdapat selisih antara Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur yang digunakan oleh pemilih berjumlah 316 sedangkan pada Daftar Hadir Pemilih hanya berjumlah 285, Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Walikota Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 314 sedangkan pada daftar hadir pemilih hanya berjumlah 285. Pada TPS 005 ada kejadian khusus terdapat kekurangan surat suara untuk Gubernur berjumlah 100 lembar. Pada TPS 006 terdapat kejadian khusus terjadi selisih pada Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur dan C.Hasil Salinan KWK-Walikota, jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 282, sedangkan di daftar hadir hanya berjumlah 272. Pada TPS 008 terdapat kejadian khusus terjadi selisih pada Berita Acara C.hasil Salinan KWK-Gubernur dan C.Hasil Salinan KWK-Walikota jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 366, sedangkan di daftar hadir berjumlah 355. Pada TPS 011 terdapat kejadian khusus terjadi selisih Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur yang digunakan oleh pemilih berjumlah 373 sedangkan pada Daftar Hadir Pemilih hanya berjumlah 324, Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Walikota Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 372 sedangkan pada daftar hadir pemilih hanya berjumlah 324. Berdasarkan hasil pengawasan Beberapa kejadian khusus yang terjadi karena salah penulisan pada Berita Acara C.Hasil-KWK-GUBERNUR DAN WALIKOTA sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan yang dilakukan oleh PPS beserta KPPS pada kelurahan masing-masing atas persetujuan para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Walikota yang hadir pada saat itu, tetapi pembetulan yang dilakukan tidak sama sekali mempengaruhi jumlah hasil suara pasangan calon Gubernur dan Walikota. Terhadap Formulir Model C.Daftar Hadir yang tidak dimasukkan

ke dalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, alasan PPS untuk pengisian data pada aplikasi SIREKAP.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 113/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebelum pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik, KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon, saksi pasangan calon nomor urut 1 menolak rekapitulasi perolehan suara karena diduga kuat terjadi kecurangan, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon 3 menyatakan sesuai dengan keberatan yang diberikan yaitu di Kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11, Kelurahan Rufei dilakukan perbaikan, kelurahan puncak cendrawasih dilakukan perbaikan, meminta untuk dibuka sirekap untuk melihat daftar hadir dan menolak rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan menerima, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Kota Sorong menunjukkan daftar hadir, sesuai saksi yang disampaikan. selanjutnya KPU Kota Sorong melakukan skorsing untuk pengambilan kotak suara sesuai dengan keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 yakni kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS 04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11. Selanjutnya Bawaslu Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Ketua Panwas Distrik Sorong Barat untuk menyampaikan pernyataan bahwa Ketua Panwas Distrik Sorong Barat baru mengetahui ketika pleno tingkat Distrik dilakukan dan pengawas TPS juga tidak diberikan daftar hadir atau fotocopy untuk membuat analisa dan akan memanggil KPPS untuk meminta keterangan terkait hal tersebut. **[Vide Bukti PK.39.6-19];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon tidak memasukan daftar dalam kotak sehingga diduga telah memanipulasi daftar pengguna suara sah yang disesuaikan dengan perolehan Pasangan Calon Nomor 02 yang terdapat pada TPS 01 dan 02 pada Kelurahan Klasuat, TPS 02 pada Kelurahan Klalim, TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 pada Kelurahan Klasaman (Angka IV Angka 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pokok Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan dengan Nomor 435/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Sorong Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada Pokoknya KPU Kota Sorong dalam melaksanakan Pemungutan Suara mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa pada Pasal 3 Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Meliputi huruf (a) persiapan Pemungutan Suara, untuk itu Bawaslu Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahannya menghimbau kepada KPU. Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.39.6-25]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 dan 02 Kelurahan Klasuat pada Tanggal 27 November 2024 Sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.39.6-28]**.
  - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil

pengawasan nomor 07/LHP/PM.01/PB.13/02/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hasil pengawasan di TPS 01 saat penghitungan surat suara dari dalam kotak untuk mempersiapkan pencoblosan ada total 192 surat Walikota dan Wakil Walikota suara suda termasuk dalam 2 persen dan 292 surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sudah termasuk 2 Persen ada 100 surat suara lebih dan karena TPS 2 Klasuat ada kurang 1 surat suara maka di berikan 1 surat suara ke TPS 2 Klasuat dan surat suara lebih menjadi 99 surat suara, ketika selesai pencoblosan pengawas TPS Menemukan ada 5 Surat suara tidak SAH dan ada 11 Surat Suara tidak terpakai, surat suara tida SAH diidentifikasi sesuai prosedur sedangkan surat suara yang tidak terpakai di coret dan langsung di kembalikan. setelah perhitungan selesai tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait dengan daftar hadir.

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pencoblosan Pengawas TPS 02 melihat ada orang yang sudah datang mencoblos datang kembali lagi dengan undangan orang lain yang di katakan bahwa undangan yang dia bawa adalah undangan dari salah satu keluarganya yang berhalangan hadir dan pengawas TPS langsung menjelaskan bahwa yang datang harus yang memiliki nama dalam undangan tersebut dan tidak dapat diwakili orang lain mendengar itu dia tidak bisa dan langsung berbicara dengan nada yang keras, orang tersebut juga sedang mengalungi id card yang tertulis relawan pemantau ada juga hal yang sama terjadi dengan ibu-ibu yang membawa undangan dengan KTP yang tidak sesuai (nama yang berbeda dengan undangan) namun langsung di tolak oleh KPPS ada juga 8 undangan yang tidak tersalurkan dan langsung dicoret dan pada saat perhitungan suara Tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait Daftar Hadir.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klalim Distrik

Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari pencoblosan banyak warga yang datang hanya data form C pemberitahuan sebab itu PTPS menegur KPPS agar warga yang datang dengan form c pemberitahuan harus di lampirkan dengan KTP namun KPPS tidak mengindahkan dan tetap melayani warga yang datang hanya dengan Form c pemberitahuan pada proses perhitungan terjadi selisi pada pengisian c hasil yang mana jumlah hak pilih calon walikota dan gubernur mengalami selisih dan selisi tidak bisah di selesaikan di tingkat TPS maka dari itu PTPS, PKD dan Panwas Dastrik Klaurung melakukan penindakan dengan mengisi Formulir kejadian Khusus untuk di tindak lanjuti pada Pleno tingkat Distrik dan untuk daftar hadir di TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. **[Vide Bukti PK.39.6-29].**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 s.d 09 Kelurahan Klasaman pada Tanggal 27 November 2024 Sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.39.6-30].**

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara, PTPS 01 Kelurahan Klasaman memastikan Persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara suara tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 59/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 02 menyaksikan pelaksanaan sumpah janji dan setelah itu langsung melakukan pengecekan bersama KPPS terkait kelengkapan logistik dan jumlah surat suara yang diterima, semua proses pemungutan suara berjalan dengan baik sampai dengan penulisan c hasil,

setelah penulisan c hasil dan c salinan di bagikan kepada para saksi setelah menerima c salinan saksi langsung pulang dan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.

- 4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pemungutan suara PTPS 03 mengingatkan pada KPPS untuk melakukan rapat pemungutan suara dan PTPS juga mengingatkan agar KPPS menandatangani surat suara sebelum di berikan kepada pemilih, pada saat perhitungan surat suara tidak sah gubernur terjadi selisi perhitungan 1 suara, setelah melakukan kesepakatan bersama surat suara tidak sah yang awalnya berjumlah 14 menjadi 15 suara dan untuk surat suara calon walikota kelebihan 1 surat suara dan terkait daftar hadir tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.
- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 04 Klasaman mengawasi dari pendistribusian logistik ke TPS sekaligus memastikan kelengkapan TPS dan dinyatakan sudah sesuai dan benar setelah itu PTPS juga mengikuti penjelasan KPPS tentang tata cara tentang pencoblosan yang baik dan benar kepada masyarakat setelah itu di lanjutkan dengan pemungutan dan penghitungan suara hingga penulisan c salinan dan tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS membuka dan melihat kelengkapan TPS di saksikan para saksi dan juga PTPS pada saat pencoblosan yang di utamakan adalah lansia ada

lansia yang di dampingi oleh KPPS namun sebelum mendampingi KPPS meminta ijin kepada para saksi dan juga PTPS untuk mengatarkan lansia ke dalam bilik hingga mencelupkan tinta di jari dan tidak ada keberatan dari saksi terkait daftar hadir di TPS 05 Kelurahan Klasaman.

- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS memulai dengan pengecekan ulang logistik, menempel daftar DPT di lanjutkan KPPS melakukan rapat sebelum memulai pencoblosan, setelah pencoblosan di lanjutkan perhitungan suara surat suara tidak terpakai yang di saksikan langsung oleh para saksi dan juga PTPS surat suara yang tidak terpakai langsung di coret agar tidak terjadi kecurangan atau penyalagunaan surat suara sisa dan untuk TPS 06 tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 07 Kelurahan Klasaman melakukan pengawasan pada persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara, ada pembetulan penulisan c hasil dan c salinan karena terdapat kesalahan kesalahan penulisan atau penjumlahan dan untuk TPS 07 tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 08 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 08 Klasaman melakukan koordinasi dengan ketua KPPS sebelum pemungutan suara setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan logistik setelah dirasa sudah lengkap KPPS menandatangani surat suara setelah menandatangani surat

suara dilanjutkan dengan pemungutan suara dikarenakan ada masyarakat yang sudah datang setelah pemungutan suara di lanjutkan dengan perhitungan suara di lanjutkan dengan menandatangani c hasil pleno dan juga c salinan dan untuk TPS 08 Kelurahan Klasaman tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.

- 4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 09 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara PTPS 09 Kelurahan Klasaman memastikan persiapan perhitungan suara dan pelaksanaan perhitungan suara dan ketika pelaksanaan Perhitungan suara dan untuk TPS 09 Kelurahan Klasaman tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat proses rekapitulasi saksi pasangan calon Walikota nomor urut 1 dengan Jargon Faham mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara di TPS sehingga menyatakan sikap untuk keluar dari forum rapat pleno tingkat distrik, selanjutnya Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Memberikan Masukan Kepada Panitia Pemilihan Distrik Klaurung Agar Setiap Kotak Suara harus di perlihatkan Daftar Hadirnya Kepada Saksi, tujuannya untuk memastikan Bahwasanya Daftar Hadir Berada Dalam Kota Suara. Menindaklanjuti hal Itu PPD Distrik Klaurung dalam Setiap melakukan pembukaan Kotak Suara pada Pleno Rekapitulasi mengambil Daftar Hadir dari Kotak dan Menunjukkan Kepada Saksi, yang Kemudian Dari 21 TPS yang berada di 4 kelurahan pada distrik Klaurung, terdapat daftar hadir yang tidak berada dalam kotak suara yakni Pada TPS 01 Klasuat, TPS 05 Klasaman dan TPS 09 Klasaman. Menindaklanjuti Hal itu Ketua PPD secara berjenjang menginstruksikan PPS untuk menghadirkan KPPS TPS 01 Klasuat, 05 dan 09 Klasaman Untuk memberikan Keterangan terkait Ketidakterdapatnya Daftar Hadir dalam Kotak Suara, Kemudian

KPPS yang hadir saat itu menerangkan bahwasanya hal itu merupakan kelalaian mereka dikarenakan mereka berpikir bahwasanya daftar hadir itu berada di luar kotak Suara, ternyata mekanismenya Harus berada dalam Kotak Suara. Menyikapi Hal tersebut saksi bersepakat Untuk dimasukan Kembali daftar hadirnya ke dalam Kotak Suara. **[Vide Bukti PK.39. 6-31]**.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong. sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 111/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada para saksi sebelum perolehan suara distrik Klaurung ditetapkan. Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 menyatakan untuk daftar hadir segera dibuka, Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 menyatakan bahwa 12 TPS yang menjadi keberatan dibuktikan untuk membuka kotak suara untuk mengambil daftar hadir, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan tidak menerima dan untuk daftar hadir segera dibuka, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan saran perbaikan untuk segera dilakukan pembedulan. Setelah dilakukan pembukaan kota suara untuk melihat daftar hadir untuk disaksikan secara bersama dan dilakukan pembedulan maka Ketua KPU Kota sorong menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara jenis Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung. **[Vide Bukti PK.39. 6-18]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Sorong yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno Tanggal 28 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kota Sorong**

**Ketua**



(Abdul Kadir Kelosan)

**Anggota**

(Julce Ivone Sakhureka)

**Anggota**

(Nirna Tindoy)